



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TENTANG
KERJA SAMA SUB REGIONAL PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PERCEPATAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT,
PENANGGULANGAN PERMASALAHAN SOSIAL,
SERTA PENANGGULANGAN BENCANA**

**NOMOR: 100.4.7/25/V.13/2024
NOMOR: 067/014/MoU/DISHUB/2024
NOMOR: 134.4/1/KB/I.03-WK/2024
NOMOR: 100.3.7.1/1/MoU/2024
NOMOR: 139/02/PEMKAB-LB/01/2024
NOMOR: 01/MoU/III/2024
NOMOR: 01/PEMKAB-OKUS/MOU/2024**

Pada..

PARA PIHAK						

Pada hari ini **Jumat**, Tanggal **Lima** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (5-1-2024)**, bertempat di Aula Gedung H Lt.2 Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ARINAL DJUNAIDI** : Gubernur Lampung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2019 - 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, berkedudukan Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Telukbetung, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AGUS FATONI** : Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **RADEN ADIPATI SURYA** : Bupati Way Kanan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Way Kanan..

PARA PIHAK						

Way Kanan, berkedudukan di Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1, Komplek Perkantoran Pemda, KM.2 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

IV. **TEDDY MEILWANSYAH** : Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-1364 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, berkedudukan di Jalan A. Yani KM 7, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

V. **NUKMAN** : Penjabat Bupati Lampung Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-6269 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Bupati Lampung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang berkedudukan di Jalan Raden Intan, Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

VI. LANOSIN..

PARA PIHAK						

VI. LANOSIN

: Bupati Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-254 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 7, Martapura, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

VII. POPO ALI MARTOPO

: Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-363 Tahun 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-254 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Selatan, berkedudukan di Jalan Serasan Seandanan Nomor 1, Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.

Dengan..

PARA PIHAK						

Dengan mendasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang..

PARA PIHAK						

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya masing-masing yang telah diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. **PARA PIHAK** merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang berbatasan secara langsung dan memiliki hubungan keterikatan eksternalitas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat, penanggulangan permasalahan sosial serta penanggulangan bencana.
3. **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun..

PARA PIHAK						

- (2) Tujuan dibentuknya Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas serta sinergitas penyelenggaraan program-program pembangunan antar daerah untuk percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat, Penanggulangan Permasalahan Sosial serta Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sarana prasarana transportasi antar Daerah;
- b. Fasilitasi, pengembangan, dan pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif;
- c. Fasilitasi pemasaran dan pendistribusian hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masyarakat;
- d. Keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- e. Kemudahan untuk mendapatkan akses pendidikan lintas daerah bagi penduduk usia sekolah;
- f. Penanganan bersama terhadap penduduk bermasalah sosial;
- g. Pencegahan serta penangan konflik sosial; dan
- h. Penanggulangan bencana.

Pasal 4..

PARA PIHAK						

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara teknis oleh pejabat-pejabat penyelenggara pemerintahan daerah yang ditunjuk / atau Pihak lainnya yang diberikan kuasa oleh **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya masing-masing, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang ditimbulkan dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab yang telah disepakati.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PARA PIHAK** lainnya dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7..

PARA PIHAK						

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) /atau pos surat /atau faksimili atau diserahkan secara langsung kepada salah satu **PIHAK**, dengan alamat:

a. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Tujuan : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Alamat : Jl. RW. Monginsidi No. 69, Telukbetung
Telepon : (0721) 481166
Faksimili : (0721) 480850
E-mail : kerjasama.otda@gmail.com

b. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tujuan : Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jl. Kapten A. Rivai, No. 3, Palembang, Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421
Faksimili : (0711) 357483
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id

c. PEMERINTAH..

PARA PIHAK						

c. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Tujuan : Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
Alamat : Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek
Perkantoran Pemda KM.2 Blambangan Umpu
KabupatenWay Kanan, Provinsi Lampung.
Telepon : 082281839199
Faksimili : (0723) 461 001 dan (0723) 461 004
E-mail : Kerja5ama@gmail.com atau
bagiankerjasama@waykanankab.go.id

d. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Tujuan : Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Alamat : Jalan A. Yani KM 7 Kelurahan Kemelak, Baturaja Timur
Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 320258
Faksimili : (0735) 320400
E-mail : bagiankerjasama04@gmail.com

e. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tujuan : Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Alamat : Jalan Raden Intan II, Way Mengaku, Kecamatan
BalikBukit Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
Telepon : (0728) 21747
Faksimili : -
E-mail : tatapemerintahan lb@gmail.com

f. PEMERINTAH..

PARA PIHAK						

f. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR

Tujuan : Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Timur
Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM.7 Desa Kotabaru Selatan,
Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur
Telepon : (0735) 481035
Faksimili : -
E-mail : tapemokut@gmail.com

g. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU SELATAN

Tujuan : Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan
Alamat : Jl. Serasan Seandanan No. 1 Muaradua Kabupaten
OKU Selatan
Telepon : (0735) 590770
Faksimili : -
E-mail : -

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengirimanyang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya;

Pasal 8..

PARA PIHAK						

Pasal 8
PERUBAHAN ATAU ADENDUM

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh) dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

AGUS FATONI

PIHAK KESATU,

ARINAL DJUNAIDI

PIHAK KEEMPAT,

TEDDY MELWANSYAH

PIHAK KETIGA,

RADEN ADIPATI SURYA

PIHAK KEENAM..

PARA PIHAK				



PIHAK KEENAM,

LANOSIN



PIHAK KELIMA,

NUKMAN



PIHAK KETUJUH,

POPO ALI MARTOPO

PARA PIHAK					